

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada perekonomian suatu negara, peranan bank begitu penting bagi kegiatan ekonomi, dapat dikatakan bahwa bank sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut (Prassetio, 2017).

Berdasarkan Undang Undang No.10 tahun 1998 bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia (Yogiarto, 2015). Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas bagi hasil. Secara perlahan, bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengingatkan sistem perbankan yang berlandaskan pada syariat Islam (Mohamad, 2016).

Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank ini merupakan lembaga perbankan Indonesia

yang kehadirannya sama-sama memberikan jasa perbankan untuk membantu masyarakat dengan prinsip-prinsip yang berbeda diantara keduanya.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang prinsip utamanya tidak beorientasi pada laba melainkan pada bagi hasil, serta berlandaskan prinsip dalam ajaran Islam. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan misalnya 60:40 yang berarti atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 60% pada pemilik dana (*shahibul mall*) dan 40% bagi pengelola dana (*mudharib*). Namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Bank syariah merupakan salah satu alternatif bank yang dianggap aman oleh orang Islam untuk menyimpan dananya (Daulay, 2014). Dikatakan aman karena kegiatan usahanya dihasilkan dari bisnis yang halal. Bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional. Salah satunya adalah kegiatan usahanya tidak didasarkan pada sistem bunga seperti halnya yang terdapat pada bank konvensional melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan agama Islam yang

bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadist. Sistem bagi hasil sangat baik dalam pandangan Islam, karena sistem bagi hasil dianggap lebih adil daripada sistem bunga. Keadilan sistem bagi hasil terletak pada untung dan rugi dalam artian kalau untung dibagi bersama, maka kerugianpun dibagi bersama.

Sistem berbasis bunga pada bank konvensional ternyata belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasabah sebagai konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat yang beragama Islam, dimana dalam keyakinan Islam tidak memperbolehkan adanya sistem riba. Memungut atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram, ini dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 275: “*... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” (Ma’arif, 2016).

Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini berdiri pada tahun 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Prakarsa pendirian bank ini datang dari MUI dan Pemerintah Indonesia. Pada saat itu, bank yang berprinsip syariah ini belum disebut Bank Syariah. Ia masih disebut bank berprinsip bagi hasil sesuai dengan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Muamalat ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota (Munthe, 2014). Salah satunya adalah Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo rata-rata peningkatan jumlah tabungan dalam sebulan itu meningkat 250 tabungan per bulan. Sehingga jumlah tabungan pada tanggal 14 maret 2018 sudah lebih dari 86.000 tabungan yang terdiri dari berbagai produk yaitu tabungan wadiah, dimana tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki; tabungan haji dan umroh adalah tabungan yang memudahkan jamaah untuk bisa mendapatkan porsi haji/umroh terlebih dahulu dengan pelunasan setelah pulang; tabungan prima adalah tabungan yang dipersembahkan bagi yang mendambakan hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi; tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah; dan tabungan rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

Bank Muamalat Cabang Gorontalo menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank Muamalat menerapkan sistem bagi hasil, dimana sistem bagi hasil yang terdapat pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo ditentukan berdasarkan nisbah. Nisbah tersebut adalah proporsi bagi hasil antara pihak bank maupun nasabah yang diperjanjikan pada waktu akad. Sistem perhitungan pada Bank Muamalat menggunakan *profit sharing* yang artinya bagi keuntungan, dimana bagi hasil untuk nasabah berdasarkan dari hasil bersih yang total

pendapatannya telah dikurangi dengan biaya-biaya. Menurut salah satu pegawai pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo bahwa presentasi atau besarnya bagi hasil setiap bulannya berubah-ubah. Kalau dilihat sekarang presentasi atau besarnya bagi hasil yang diperoleh bank ataupun nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo adalah 5:95, dimana 5% untuk pihak nasabah dan 95% untuk bank. Dari presentasi tersebut bisa dilihat bahwa angka presentasi untuk nasabah sangat kecil sementara presentasi untuk pihak bank sangat menguntungkan. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan bagi nasabah untuk menabung di Bank Muamalat Cabang Gorontalo, karena dengan besar kecilnya presentasi nisbah bagi hasil yang diterapkan biasanya akan mempengaruhi minat nasabah untuk menabung di Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Bank Muamalat menerapkan bagi hasil agar nasabahnya terhindar dari bunga yang mengandung unsur riba. Inilah yang membedakannya dengan bank konvensional, dimana bank konvensional masih menerapkan sistem bunga yang selama ini masih diragukan oleh kaum muslim. Namun saat ini tidak semua umat Islam menabung di bank syariah, bahkan masih banyak yang bertahan di bank konvensional. Hal ini dikarenakan masih banyak umat Islam yang belum mengetahui betul seperti apa sistem bagi hasil tersebut. Tetapi ada juga yang menabung di bank syariah walaupun belum mengetahui apa itu sistem bagi hasil. Seperti halnya pada salah satu nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo yang telah diwawancarai, bahwa ia menabung di Bank

Muamalat Cabang Gorontalo karena adanya tabungan haji, namun saat ditanyakan tentang sistem bagi hasil, beliau belum mengerti apa dan bagaimana bagi hasil tersebut. Kurangnya sosialisasi dari pihak bank adalah salah satu hal yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk memilih Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Selain kasus di atas, juga terdapat studi pendahuluan yang pernah dilakukan dengan mengambil sampel 60 orang responden yang menabung di bank Syariah Mandiri di kota Medan secara *accidental sampling*, menunjukkan sebanyak 50 dari 60 nasabah karena faktor pelayanan yang ramah dan mudah, kemudian lokasi mudah dijangkau (83%), 10 nasabah menjawab karena instansi di tempat bekerja menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai fasilitas pengambilan gaji. 45 dari 60 nasabah menjawab karena faktor agama dimana bank syariah tidak menggunakan bunga dan didorong adanya fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram (75%), 15 nasabah menyatakan selain menabung di bank syariah masih menabung di bank konvensional dengan alasan telah lama menggunakan bank konvensional. Selanjutnya 40 dari 60 nasabah menyatakan lebih menguntungkan menjadi nasabah bank syariah dari pada bank konvensional (67%), selebihnya menjawab bagi hasil lebih adil dan untuk menghindari sistem bunga. Seluruhan responden setuju dengan sistem bagi hasil (Daulay, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wirdayani Wahab (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu adalah dalam penelitian ini menggunakan studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat menabung pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat menabung pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberikan sumbangan pengetahuan

berupa sistem bagi hasil dan pengaruhnya terhadap minat menabung di bank syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau sebagai tambahan referensi bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi nasabah yang lain dalam memilih bank syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pimpinan Bank Muamalat Cabang Gorontalo terkait dengan implementasi bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Disamping itu diharapkan juga bermanfaat bagi nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo yang memanfaatkan produk bagi hasil yang ada di Bank Muamalat Cabang Gorontalo.